

Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi PERDA nomor 2 tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten kotawaringin Timur ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah banyak membuahkan hasil dan mengalami banyak perubahan untuk menuju capaian yang lebih baik, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai dan kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Kami sangat terbuka dan menghargai jika ada masukan dan kritik yang bersifat membangun dalam penyelesaian laporan ini. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019.

Sampit, Pebruari 2019
Sekretariat Daerah



H. HALIKINNOR, SH. MM
NIP. 19621115 198603 1 019

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 yang mengalami perubahan atau revisi menjadi PERDA Nomor 2 tahun 2019. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Daerah telah menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/446/Huk-Adm.Pemb./2016.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 09 tahun 2016 yang direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah sebagai unsur staf yang memiliki tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Mempersiapkan rumusan kebijakan di bidang organisasi dan tatalaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah, kepegawaian, peraturan daerah dan berbagai aturan pelaksanaannya, pemerintahan umum, pemerintahan desa, kerjasama dan pengembangan potensi daerah, administrasi pembangunan, umum dan kehumasan serta protokoler.
- b. Mengkoordinasikan dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam rangka perumusan kebijakan.
- c. Memberikan arahan untuk pelaksanaan kebijakan kepada dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 97,63 %. Ada 4 (empat) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Nilai LPPD
2. Persentase peraturan hukum daerah yang harmonis
3. Indeks kepuasan Masyarakat/Survey kepuasan masyarakat
4. Persentase SOPD / PD yang tepat fungsi dan ukuran

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya belum dapat kami sajikan dalam laporan ini yaitu "Nilai SAKIP SOPD", karena masih dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timut.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Sesuai dengan siklusnya, setelah pelaksanaan anggaran tahun 2019 selesaibak pemerintah daerah maupun OPD wajib menyusun LAKIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Bab I Pendahuluan berisi :

- A. *Latar Belakang*
- B. *Pembentukan Sekretariat Daerah*
- C. *Susunan Organisasi*
- D. *Keragaman SDM*
- E. *Isu Strategis*

Dengan dasar-dasar peraturan tersebut diharapkan pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Pembentukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati

dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten, Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Membantu Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan dan membawahi :

- a. Bagian Pemerintahan, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan,
 - 2) Sub Bagian Otonomi daerah dan Kerja Sama,
 - 3) Sub Bagian Pertanahan.
- b. Bagian Hukum, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum,
 - 2) Sub Bagian Perundang-undangan,
 - 3) Sub Bagian Bankum dan HAM.
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Keagamaan,
 - 2) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan,
 - 3) Sub Bagian Sosial, kesehatan dan PPPAKB.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Membantu Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, yang membawahi :

- a. Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan,
 - 2) Sub Bagian Pelaporan dan Sistem Informasi Pembangunan,
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Administrasi Pembangunan.
- b. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA, mencakup:
 - 1) Sub Bagian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi,
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah,
 - 3) Sub Bagian SDA dan lingkungan Hidup.

- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Publik, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi,
 - 2) Sub Bagian Peliputan dan Publikasi,
 - 3) Sub Bagian Protokol
- d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - 1) Pengelolaan Informasi Barang/Jasa
 - 2) Pembinaan Barang/Jasa
 - 3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

3. Asisten Administrasi Umum

Membantu Sekretaris Daerah dibidang administrasi dan umum, yang membawahi :

- a. Bagian Organisasi, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan,
 - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan,
 - 3) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
 - b. Bagian Umum, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian,
 - 2) Sub Bagian Tata usaha,
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Keuangan, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Perbendaharaan,
 - 2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi,
 - 3) Sub Bagian Anggaran.
 - d. Bagian Perlengkapan
 - 1) Sub Bagian Analisa dan Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Penyediaan dan Pendistribusian
 - 3) Sub Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan
4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf Ahli


Bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahliannya

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

D. Keragaman SDM

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/ASN di Sekretariat Daerah per 31 Desember 2019 sebanyak 123 orang, terdiri dari 84 orang Laki-laki dan 39 orang Perempuan.


Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan Strata 1 sebanyak 53 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 36 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Sekretariat Daerah cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Subbag kepegawaian Setda Kab.Kotim, 2019

Gambar I.1 PNS Menurut Pendidikan

Bila dipilah menurut eselon, data menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Bahkan data menunjukkan tidak ada ASN perempuan yang menduduki jabatan eselon III dan Eselon II. Pada jabatan eselon IV ASN laki-laki berjumlah 23 orang atau 71,87 % dan ASN perempuan sebanyak 9 orang atau 28,13 %. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan.



Gambar I.2 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat;
- d. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal;
- e. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat;
- f. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja berisi :

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Kotawaringin Timur yaitu :

- A. *Rencana Strategis*
- B. *Perjanjian Kinerja Tahun 2019*
- C. *Program untuk Pencapaian Sasaran*

“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Aman, dan Sejahtera”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi Bupati Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut sebagai berikut :

- MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak;
- MISI 2 : Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
- MISI 4 : Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan serta pariwisata dan budaya.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada Misi Bupati Kotawaringin Timur yang ketiga yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”. Sehingga tujuan dan sasaran dapat dirumuskan menjadi:

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Aman, dan Sejahtera			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menyelenggarakan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik	Nilai LPPD
			Nilai SAKIP SETDA Kab. Kotim
			Indeks kepuasan Masyarakat/Survey kepuasan masyarakat
	Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum	Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase peraturan hukum daerah yang harmonis
	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas kelembagaan SOPD / PD	Persentase SOPD / PD yang tepat fungsi dan ukuran

Rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur 2016 – 2021. RPJMD tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatnya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah tahun 2016 – 2021. Revisi Renstra dilakukan dikarenakan adanya revisi RPJMD 2016 – 2021 yang dilakukan pada tahun 2018.

Revisi RPJMD dan RENSTRA dilakukan karena Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan penyesuaian terhadap beberapa Sasaran dan Indikator daerah yang menyebabkan Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran dan Indikator tersebut juga mengalami perubahan.

Pada akhirnya RPJMD Perubahan Kabupaten Kotawaringin Timur 2016 – 2021 disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2019.

3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut tercapai. Strategi Sekretariat Daerah mencakup penentuan Program dan Kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun Program Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkata disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
6. Program penataan daerah otonomi baru;
7. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
8. Program pembinaan pembangunan dan kegiatan keagamaan;
9. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
10. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
11. Program pendidikan non formal;
12. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
13. Program pembinaan/pemberdayaan remaja, pemuda, perempuan dan olahraga;

- 14. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 15. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;
- 16. Program penataan peraturan perundang-undangan;
- 17. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 18. Program promosi pembangunan daerah.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik	Nilai LPPD
		Nilai SAKIP SETDA Kab. Kotim
		Indeks kepuasan Masyarakat/Survey kepuasan masyarakat
2	Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase peraturan hukum daerah yang harmonis
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan SOPD / PD	Persentase SOPD / PD yang tepat fungsi dan ukuran

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021. Sekretariat Daerah telah melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2019, IKU dan APBD. Perjanjian Kinerja ini disusun dan ditandatangani pada bulan Januari 2019. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. HALIKINNOR, SH. MM**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUPIAN HADI, S.IKom**

Jabatan : **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. SUPIAN HADI, S.IKom

Sampit, 02 Januari 2019

Pihak Pertama,

H. HALIKINNOR, SH. MM

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik	Nilai LPPD	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP SETDA Kab. Kotim	B
		Indeks kepuasan Masyarakat/Survey kepuasan masyarakat	80
2	Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase peraturan hukum daerah yang harmonis	100 %
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan SOPD / PD	Persentase SOPD / PD yang tepat fungsi dan ukuran	100 %

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.792.370.460,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.036.328.562,-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	390.500.000,-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	997.374.000,-
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.455.451.800,-
6	Program Penataan Daerah otonomi Baru	1.703.918.700,-
7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	361.178.700,-
8	Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	5.886.700.640,-
9	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	221.250.700,-
10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	413.105.400,-
11	Program Pendidikan Non Formal	1.121.232.600,-

No	Program	Anggaran (Rp)
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	3.003.235.348,-
13	Program Pembinaan/Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olahraga	947.204.000,-
14	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.003.549.200,-
15	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	150.462.000,-
16	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	800.784.700,-
17	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.610.902.200,-
18	Program Promosi Pembangunan Daerah	298.915.400,-

Sampit, 02 Januari 2019

Mengetahui
Bupati Kotawaringin Timur,



H. SUPIAN HADI

Sekretaris Daerah,



H. HALIKINNOR. SH. MM
NIP. 19621115 198603 1 019

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Sekretariat Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program/kegiatan
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik	5
2	Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	1
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan SOPD / PD	1

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber

daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas.

Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :

- A. *Capaian Indikator Utama Tahun 2018*
- B. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
- C. *Akuntabilitas Anggaran*

Dalam Laporan Kinerja tahun 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sebagai upaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan organisasi. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Untuk menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

Persentase pencapaian kinerja sasaran

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100 \%$$

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai LPPD	3 Sangat tinggi	3,0156 Sangat Tinggi	100,52
	Nilai SAKIP SETDA Kab. Kotim	B	-	-
	Indeks kepuasan Masyarakat/Survey kepuasan masyarakat	80	80	100
2	Persentase peraturan hukum daerah yang harmonis	100 %	90 %	90
3	Persentase SOPD / PD yang tepat fungsi dan ukuran	100 %	100 %	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Tahun 2019, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **97,63 %**. Sedangkan 1 (satu) indikator belum dapat ditampilkan capaian dan realisasinya karena masih dilakukan review LKIP oleh Inspektorat Kab. Kotim.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2018, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan revisi sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga dilakukan revisi. Hal tersebut juga mempengaruhi Indikator Kinerja Utama Sekeratariaat Daerah yang mengalami pengurangan yang sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) menjadi 5 (lima) indikator.

1. Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik dengan Indikator Kinerja “Nilai LPPD”

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, guna mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk itu Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang selanjutnya dilakukan evaluasi setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat, untuk menilai keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus sebagai bentuk bahan kebijakan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik “Nilai LPPD”

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1.	Nilai LPPD	2,93 Tinggi	3 Sangat tinggi	3,0156 Sangat Tinggi	100,52	3-4 Sangat tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa capaian Sasaran “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik” dengan Indikator Kinerja “Nilai LPPD” adalah **Sangat Tinggi / 3,0156** (berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah No.700/617/IV.a/2019/INSP tanggal 19 November 2019 tentang Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yang berarti masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”.

Terjadi peningkatan dalam penilaian Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan tengah tahun 2019. Jika pada tahun 2018 hanya terdapat 1 (satu) Kabupaten yang mendapatkan nilai kategori Sangat Tinggi, maka pada tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai kategori Sangat Tinggi. Termasuk didalamnya adalah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengalami peningkatan Prestasi.

Pencapaian Kinerja Indikator tersebut diatas didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, yang dalam operasionalnya didukung oleh Kegiatan:
 - Kegiatan dan pembuatan penyusunan LPPD, LKPJ dan ILPPD Bupati dimana tersedia anggaran sebesar Rp. **275.051.400,-** dan terealisasi sebesar Rp. **257.571.035,-** atau **93,64 %** sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. **17.480.365,-**

Selanjutnya pada tabel tersebut juga tersaji perbandingan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya 2018. Terlihat ada peningkatan prestasi walau belum terlalu signifikan. Namun demikian peningkatan tersebut sudah cukup mengangkat prestasi Kabupaten Kotawaringin Timur yang sebelumnya mendapatkan Prestasi Tinggi pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mendapatkan Prestasi Sangat Tinggi. Pada tahun kedepan diharapkan Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami peningkatan pencapaian Prestasi penilaian LPPD. Bahkan jika mampu menjadi yang terbaik di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan pencapaian yang telah didapat dirasa masih ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan dan kendala dalam penyusunan LPPD. Berikut ini kami sampaikan beberapa permasalahan serta solusi dan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja diatas.

Permasalahan :

- a. Masih lemahnya sistem pengumpulan data kinerja dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- b. Kurangnya kapasitas SDM dalam bidang manajemen kinerja, khususnya di jajaran SKPD.

Solusi :

- a. Merintis pembangunan sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai basis data dan pelaporan yang efektif serta transparan bagi masyarakat
- b. Melakukan pendampingan dan pelatihan dengan ahli/narasumber dari pihak yang berwenang, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah dan narasumber lain yang kompeten.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian LPPD :

- a. Koordinasi dengan SKPD lebih ditingkatkan
 - b. Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam penyusunan LPPD
 - c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah) dan Tim Pusat (Kementerian Dalam Negeri)
 - d. Untuk mempermudah penyusunan LPPD dapat mengimplementasikan SIM LPPD
-

Berikut ini kami lampirkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah tentang Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 19 November 2019

K e p a d a

Yth. Bupati / Walikota
Se – Kalimantan Tengah
di-
TEMPAT

Nomor : 700/617 /IV-a/2019/INSP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2019


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. Adapun hasil evaluasi yang telah divalidasi oleh Tim Nasional EPPD dijabarkan sebagai berikut:

Peringkat	Kabupaten/Kota	Skor	Prestasi
1	Barito Utara	3,2203	Sangat Tinggi
2	Murung Raya	3,1651	Sangat Tinggi
3	Palangka Raya	3,1152	Sangat Tinggi
4	Kotawaringin Barat	3,0538	Sangat Tinggi
5	Kapuas	3,0356	Sangat Tinggi
6	Kotawaringin Timur	3,0156	Sangat Tinggi
7	Lamandau	3,0141	Sangat Tinggi
8	Sukamara	2,9590	Tinggi
9	Seruyan	2,9562	Tinggi
10	Barito Timur	2,9376	Tinggi
11	Barito Selatan	2,9334	Tinggi
12	Pulang Pisau	2,9158	Tinggi
13	Katingan	2,8454	Tinggi
14	Gunung Mas	2,8293	Tinggi

Laporan lengkap tentang hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019 tersebut sebagaimana terlampir agar dapat dipelajari dan ditindaklanjuti guna memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



H. SUGIANTO SABRAN

embusan.
Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telp: (0536) 322000, Fax: (0536) 3222845
www.kalteng.go.id

2. Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik dengan Indikator Kinerja “Nilai Sakip Setda Kab. Kotawaringin Timur”

SAKIP disusun tidak dapat terlepas dari unsur Perencanaan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta diakhiri dengan Pelaporan Hasil Kegiatan. SAKIP disusun setelah akhir masa tahun anggaran yang menyajikan realisasi kinerja dibandingkan dengan rencana kinerja yang berisikan sasaran dan indikator sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik dengan Indikator Kinerja diukur melalui Indikator “Nilai SAKIP Setda Kab. Kotawaringin Timur” sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik “Nilai SAKIP”

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai SAKIP Setda Kab.Kotim	BB (75,39)	B	-	-	BB

Untuk indikator tersebut diatas belum dapat di tampilkan capaian dan realisasinya dikarenakan masih dilakukan review oleh Inspektorat yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan akan dilaksanakan evaluasi kembali oleh Inspektorat dan nilai capaian serta realisasi baru dapat diketahui.

Namun sementara itu dapat kami sampaikan capaian Kinerja Indikator tersebut didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- ❖ **Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan **Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik dan Benar**, dengan anggaran sebesar **Rp. 959.925.000,-** dengan realisasinya sebesar **Rp. 943.242.551,-** atau **98,26 %** sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp. 16.682.449,-**.

Dari pencapaian Indikator kinerja “Nilai SAKIP Ssetda Kab.kotawaringin Timur” masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Berikut ini kami sampaikan beberapa permasalahan tersebut termasuk solusi dan upaya-upaya untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja tersebut.

Permasalahan :

1. Komitmen pimpinan dan para kepala SKPD telah terbangun. Namun pada sebagian SKPD yang masih perlu membangun komitmen, baik pada pimpinan maupun lini di bawahnya;
2. Mutasi terhadap ASN yang menangani SAKIP, sedangkan ASN lain yang ada belum terlalu memahami hal tersebut;
3. Belum adanya aplikasi E-Sakip sehingga seluruh pengerjaannya masih manual;
4. Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level SKPD walaupun belum seluruh SKPD mengungkapkan analisis capaian kinerjanya, masih terdapat beberapa SKPD yang hanya mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Solusi :

1. Perlunya penyesuaian indikator dari atas sampai ke lini terbawah;
2. Peningkatan kualitas SDM dengan melaksanakan pendampingan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan pihak lain yang berkompeten;
3. Pengimplementasian aplikasi SIMR@L yang mana didalam aplikasi tersebut sudah mengakomodir E-Sakip;
4. Memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan kinerja dengan melakukan pedalaman analisa capaian kinerja, bukan hanya pelaksanaan kegiatan dan capaian anggaran saja;
5. Mensinergikan komitmen mulai dari level pimpinan hingga ke level staf sehingga sasaran dan indikator yang telah ditetapkan lebih mudah tercapai.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan keselarasan penjabaran kinerja baik sasaran strategis sampai ke indikator yang telah ada sampai ke level indikator individu;
 - b. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU;
 - c. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dengan menjaga kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM secara terus menerus sehingga akan tercipta pemahaman yang merata antar SOPD dan nantinya akan memberikan rekomendasi yang berkualitas dalam rangka peningkatan manajemen kinerja;
 - d. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan, dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan, sehingga akan memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.
-

Berikut ini akan disampaikan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SOPD/PD pada tahun 2018 :



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Sudirman KM. 6,3 Sampit 74322 Telepon (0531) 21082 , Fax (0531) 22044
e-mail: inspektorat@kotimkab.go.id.

Sampit, 24 September 2019

Nomor : *96* /LHE-SAKIP/IX/INSP-2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Atas
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di –
Sampit.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Kotawaringin Timur Nomor 700.057/96/IX/Insp-2019 Tanggal 24 September 2019, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan Evaluasi dan Implementasi SAKIP Tahun 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 ;
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah :
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat SAKIP;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 3 (tiga) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya. Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan komponen penilaian terdiri dari: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, Sedangkan evaluasi untuk Perangkat Daerah hanya sebatas pada Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja, maka kami lakukan konversi besaran prosentasi terhadap ke tiga komponen tersebut dengan besaran konversi sebagai berikut :

No	Komponen	Permenpan No 12/2015		Hasil Konversi utk Penilaian Perangkat Daerah
		Kabupaten /Kota	Perangkat Daerah	
1	Perencanaan Kinerja	35 %	30 %	43 %
2	Pengukuran Kinerja	20 %	25 %	37 %

3	Pelaporan Kinerja	15 %	15 %	20 %
4	Evaluasi Internal	10 %	0 %	-
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20 %	0 %	-
Nilai		100%	70%	100%

4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	>0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu

			banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
--	--	--	--

Berdasarkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP yang kami lakukan dari Tanggal 19 Agustus sampai dengan 24 September 2019, **Sekretariat Daerah** Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh nilai sebesar **"75,39"** dengan kategori **"BB"** dengan Interpretasi **"Sangat Baik"**. Akuntabilitas kinerjanya sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

5. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap tiga komponen penilaian kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja.

Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai sebesar **"76,52%"** dari bobot 43% dengan kategori **"BB"** yang menunjukkan kriteria **"Sangat Baik"**. Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut didapat dari hasil penilaian terhadap dua sub komponen yaitu Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan dengan hasil penilaian sebagai berikut :

1) Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis mendapatkan nilai sebesar **"58,10%"** dari bobot **"14,85%"** dengan kategori **"CC"** yang menunjukkan kriteria **"Cukup Memadai"**. Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Nilai tersebut didapat dari:

1.1. Pemenuhan Renstra

Pemenuhan Renstra mendapatkan nilai sebesar **"88,89%"** dari bobot **"2,5%"** dengan kategori **"A"** yang menunjukkan kriteria **"Memuaskan"**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

1.2. Kualitas Renstra

Kualitas Renstra mendapatkan nilai sebesar **"65,63%"** dari bobot **"8,05%"** dengan kategori **"B"** yang menunjukkan kriteria **"Baik"**.

1.3. Implementasi Renstra

Implementasi Renstra mendapatkan nilai sebesar "75,00%" dari bobot "4,30%" dengan kategori "BB" yang menunjukkan kriteria "Sangat Baik".

2) Perencanaan Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja Tahunan mendapatkan nilai sebesar "68,97%" dari bobot "28,15%" dengan kategori "B" yang menunjukkan kriteria "Baik", akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Nilai tersebut didapat dari:

2.1. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan mendapatkan nilai sebesar "100%" dari bobot "28,15%" dengan kategori "AA" yang menunjukkan kriteria "Sangat Memuaskan".

2.2. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan mendapatkan nilai sebesar "75,00%" dari bobot "15,40%" dengan kategori "BB" yang menunjukkan kriteria "Sangat Baik".

2.3. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan mendapatkan nilai sebesar "75,00%" dari bobot "8,5%" dengan kategori "B" yang menunjukkan kriteria "Baik".

b. Pengukuran Kinerja.

Nilai Pengukuran Kinerja adalah sebesar "94,62%" dari bobot "37%" dengan kategori "A" yang menunjukkan kriteria "Memuaskan". Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Nilai tersebut didapat dari hasil penilaian terhadap tiga sub komponen yaitu Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran dan Implementasi Pengukuran dengan hasil penilaian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengukuran

Pemenuhan Pengukuran mendapatkan nilai sebesar "87,50%" dari bobot "6,80%" dengan kategori "A" yang menunjukkan kriteria "Memuaskan".

2. Kualitas Pengukuran

Kualitas Pengukuran mendapatkan nilai sebesar "73,08%" dari bobot "16,80%" dengan kategori "BB" .yang menunjukkan kriteria "Sangat Baik".

3. Implementasi Pengukuran

Implementasi Pengukuran mendapatkan nilai sebesar "68,75%" dari bobot "13,40%" dengan kategori "B" yang menunjukkan kriteria "Baik."

c. Pelaporan Kinerja.

Nilai Pelaporan Kinerja adalah sebesar "71,67%" dari bobot "20%" dengan kategori "BB" yang menunjukkan kriteria "Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut didapat dari hasil penilaian terhadap tiga sub komponen yaitu Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, dan Pemanfaatan Informasi Kinerja dengan hasil penilaian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelaporan

Pemanfaatan Informasi Kinerja mendapatkan nilai sebesar "100,00%" dari bobot "4,10%" dengan kategori "AA" yang menunjukkan kriteria " Sangat Memuaskan".

2. Penyajian Informasi Kinerja

Penyajian Informasi Kinerja mendapatkan nilai sebesar "75,00%" dari bobot "10,70%" dengan kategori "BB" yang menunjukkan kriteria "Sangat Baik".

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan Informasi Kinerja mendapatkan nilai sebesar "56,25%" dari bobot "5,20%" dengan kategori "CC" yang menunjukkan kriteria "Cukup/Memadai".

Hal – hal yang mempengaruhi nilai Pemanfaatan Informasi Kinerja adalah:

- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja;

- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja.
6. Terhadap permasalahan yang telah diuraikan diatas, disarankan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:
- Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - Informasi yang disajikan agar sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja;
 - Informasi yang disajikan agar digunakan untuk penilaian kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini dibuat, sesuai dengan Norma Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

INSPEKTUR,



O T T E R, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600103 198503 1 013

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Up. Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur
Up. Kasubag. Evlap di Sampit.

3. Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat/Survei Kepuasan Masyarakat”

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di berbagai sektor layanan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar yang dirasakan masyarakat tidak dapat dipungkiri semakin menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Dengan semakin dinamisnya masyarakat maka tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Masyarakat mulai membanding-bandingkan pelayanan yang diselenggarakan di daerahnya dengan daerah lain yang menurut mereka lebih baik. Kepala daerah sebagai pengambil kebijakan seringkali menjadi target kritikan dan keluhan dari masyarakat jika pelayanan yang mereka terima kurang baik. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik sadar jika tugas utamanya adalah melayani masyarakat, dengan segala keterbatasan tenaga dan dana anggaran selalu berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kualitas Pelayanan Publik dapat dilakukan penilaian dengan melaksanakan survei. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik secara berkala serta sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan publik dan sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat/Survei Kepuasan Masyarakat” diukur sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas dan pelayanan publik “Indeks Kepuasan Masyarakat/Survei Kepuasan Masyarakat”

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Rensta (2016-2021)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	80	90	112,5	84

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja “**Indeks Kepuasan Masyarakat/Survei Kepuasan Masyarakat**” adalah sebesar **112,5 %** yang berarti masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”.

Untuk perbandingan pencapaian dengan tahun sebelumnya 2018, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Sekretariat daerah sebagai induk organisasi di daerah tentu menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu Bagian Protokol dan Komunikasi Publik yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat selalu berusaha memberikan yang terbaik.

Permasalahan yang sering dialami atas indikator tersebut yaitu adanya tuntutan kepuasan responden yang semakin tinggi, sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Strategi kedepan untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengisian *questioner* serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan.

Program dan kegiatan yang mendukung dalam keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja tersebut yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 637.950.300,-**. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar **88,81 % atau Rp. 566.535.100,-** sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp. 71.415.200,-**.
 2. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan Peningkatan pelayanan kedinasan aparatur pemerintah yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.527.344.400,-**. Realisasi anggaran mencapai **91,07 %** atau sebesar **Rp. 1.391.083.079,-** sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp. 136.261.321,-**
 3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan kegiatan Kontrak halaman dan liputan media elektronik yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.795.400.000,-**. Realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.668.029.900,-** atau **95,44 %** sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp. 127.370.100,-**
4. Sasaran Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja “Persentase Peraturan Hukum Daerah Yang Harmonis”

Produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya adalah Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) serta Surat Keputusan (SK). Produk-produk hukum yang dihasilkan tersebut tentunya selalu memperhatikan dan berpegangan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Sasaran Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerjanya Persentase Peraturan Hukum Daerah yang harmonis dapat diukur seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018 %	2018			Target Akhir Rensta (2021) %
			Target %	Realisasi %	Realisasi %	
1	Persentase peraturan daerah yang harmonis	90	100	90	90	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran **“Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”** adalah **90 %** yang berarti masuk dalam kategori **“Berhasil”**.

Keberhasilan Pencapaian Indikator kinerja sasaran diatas didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan yang pada operasionalnya terdapat 3 (tiga) kegiatan.

1. Pelaksanaan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.360.506.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp.359.539.138,-** atau **99,73 %** sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp.966.862,-**
2. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.284.570.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp.283.736.714,-** atau **99,70 %** sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp.833.286,-**
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.252.132.700,-** telah terealisasi sebesar **Rp.234.497.333,-** atau **93,06 %** dan terdapat efisiensi sebesar **Rp.17.635.367,-**.

Dari pencapaian indikator kinerja ini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Berikut akan disampaikan beberapa permasalahan tersebut serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini.

Permasalahan :

1. Pembahasan produk hukum daerah seperti PERDA yang alot antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. Kotawaringin Timur yang mengakibatkan diperlukan waktu yang sangat lama dalam penyelesaiannya.

Faktor yang mendorong keberhasilan :

1. Koordinasi dan kerjasama yang semakin kuat antara pemrakarsa produk hukum daerah dengan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Timur;
2. Koordinasi yang baik dengan Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta cepatnya respon dalam usulan draf produk hukum daerah yang diajukan;
3. Pada tahun 2020 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Timur menerapkan *E-Beschikking* atau aplikasi pengajuan dan pengarsipan Keputusan Bupati. Dengan penerapan aplikasi tersebut diharapkan seluruh Keputusan Bupati yang dikeluarkan akan lebih tertata dan tersimpan lebih rapi.

5. Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan SOPD/PD dengan Indikator Kinerja “Persentase SOPD/PD yang tepat fungsi dan ukuran”

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam PP itu dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut, dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas.

“Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota,” bunyi Pasal 3 ayat (1,2) PP tersebut.

Kabupaten Kotawaringin Timur telah menindaklanjuti PP tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 09 tahun 2016 sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pencapaian Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan SOPD/PD

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018 %	2019			Target Akhir Rensta (2021) %
			Target %	Realisasi %	Realisasi %	
1.	Persentase SOPD/PD yang tepat fungsi dan ukuran	100	100	100	100	100

Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja pada tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja “**Persentase SOPD/PD yang tepat fungsi dan ukuran**” adalah sebesar **100 %** yang berarti masuk dalam kategori “**Berhasil**”.

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja pada tabel III.7 yaitu sebagai berikut :

- Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan :
 1. Pembuatan dan penyusunan sistem prosedur kerja SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.301.962.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp.301.129.574,-** atau **99,72 %** sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp.833.026,-**.
 2. Penataan analisis jabatan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.350.102.572,-** dengan realisasi sebesar **Rp.348.225.661,-** atau **99,46 %** sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp.1.876.911,-**
 3. Penataan kelembagaan dan pembuatan uraian tugas yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.272.624.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp.272.449.800,-** atau **99,93 %** sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp.174.500,-**

Dari tabel III.7 juga tersaji perbandingan pencapaian indikator kinerja tahun sebelumnya 2018. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tidak ada kenaikan atau penurunan dalam pencapaiannya. Hal ini disebabkan walaupun ada perubahan skoring SOPD namun tidak ada penggabungan atau pemisahan SOPD.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini adalah pembentukan Perangkat Daerah yang berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 dan PP Nomor 18 tahun 2016 serta Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 tahun 2019 yang tepat fungsi dan ukuran didasarkan pada jumlah skoring untuk menentukan tipologi Perangkat Daerah.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dari kemampuan keuangan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menganggarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk capaian sasaran yang diinginkan. Adapun jumlah alokasi anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp.13.619.322.275,-** untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN di Sekretariat Daerah. Dari pagu anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp.12.713.250.431,-** atau **93,35 %**.

Sedangkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar **Rp.71.651.814.410,-** dengan realisasi sebesar **Rp.63.161.227.352,-** atau **88,15 %**. Realisasi anggaran belanja langsung tersebut terbilang rendah karena berada di bawah 90 %, hal ini disebabkan ada efisiensi dari beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan.

Selain belanja langsung serta belanja tidak langsung tersebut Sekretariat Daerah juga menganggarkan belanja tidak langsung Bupati dan Wakil Bupati. Anggaran ini digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan serta biaya penunjang operasional KDH/WKDH. Alokasi pagu anggaran sebesar **Rp.786.463.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.763.487.225** atau **97,08 %**

Sekretariat Daerah juga memiliki Pendapatan Asli Daerah yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sekretariat Daerah tahun anggaran 2019 sebesar **Rp.529.789.583,-** dari pendapatan yang direncanakan sebesar **Rp.450.000.000,-**. Dari jumlah tersebut realisasi pendapatan mencapai **117,73 %**. Dari jumlah pendapatan tersebut didapatkan surplus atau kelebihan pendapatan sebesar **Rp. 79.789.583,-**.

Berikut ini akan disajikan realisasi anggaran per sasaran dan indikator kinerja :

Tabel III.8 Capaian realisasi anggaran tiap sasaran dan indikator kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Nilai LPPD	275.051.400	257.571.035	93,64
	Nilai SAKIP SETDA Kab. Kotim	959.925.000	943.242.551	98,26
	Indeks kepuasan Masyarakat/Survey kepuasan masyarakat	4.960.694.700	4.625.648.079	93,24
2	Persentase peraturan hukum daerah yang harmonis	897.208.700	877.773.185	97,83
3	Persentase SOPD / PD yang tepat fungsi dan ukuran	924.689.472	921.805.035	99,68

Capaian seluruh sasaran dan indikator kinerja didukung oleh 7 (tujuh) program dan 11 (sebelas) kegiatan. Dari tabel diatas seluruh indikator menunjukkan realisasi diatas 90 %, capaian ini lebih baik dari realisasi tahun 2018 dimana terdapat 2 (dua) indikator dengan realisasi di bawah 90 %. Selanjutnya akan disajikan perbandingan capaian kinerja dan anggaran pada tabel III.9 berikut:

Tabel III.9 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Real	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real
1	Nilai LPPD	3 Sangat tinggi	3,0156 Sangat Tinggi	100,5	182.559.800	162.593.315	93,64
	Nilai SAKIP SETDA Kab. Kotim	B	BB	122,9	959.925.000	943.242.551	98,26
	Indeks kepuasan Masyarakat/Survey kepuasan masyarakat	80	90	112,5	4.960.694.700	4.625.648.079	93,24
2	Persentase peraturan hukum daerah yang harmonis	100%	90%	90	897.208.700	877.773.185	97,83
3	Persentase SOPD / PD yang tepat fungsi dan ukuran	100%	100%	100	924.689.472	921.805.035	99,68

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tantangan untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik kedepan akan semakin berat. Dengan penerapan teknologi informasi akan lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan kontrol dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tuntutan dari masyarakat akan muncul dengan membanding-bandingkan dengan daerah lain yang menerapkan pelayanan publik lebih baik.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap LKIP yang disusun diharapkan mendapatkan nilai yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (lima) sasaran, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 97,53%% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.